

Model Keterkaitan antara Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal yang Dimediasi oleh Dana Bagi Hasil Pajak serta Dimoderasi oleh Kabupaten/ Kota di Indonesia

M.Gunawan Setyadi

Program Studi Perpajakan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AAS, Indonesia

Email korepondensi: mgsetyadi.solo@gmail.com

Received: 24-02-2018 / Revised: 24-05-2018 / Accepted: 09-07-2018

Abstrak

Komposisi penerimaan negara yang terbesar berasal dari komponen pajak, oleh karena itu sudah seyakinya alokasi penggunaannya harus tepat agar memberikan multiple efek bagi perekonomian sehingga bisa mensejahterakan rakyat. Alokasi dana untuk sektor publik dalam APBD merupakan tujuan dari pengalokasian sumberdaya, oleh karena itu komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah dalam rangka peningkatnya penanaman modal seperti peralatan, bangunan fisik, infrastruktur, dan harta-harta yang bersifat tetap. Penelitian ini bertujuan mengkaji keterkaitan Peningkatan Pajak daerah Dan Retribusi Daerah terhadap peningkatan porsi belanja modal. Kajian ini didasarkan pada data-data yang dikeluarkan LKPD selama periode 2012 sampai dengan 2016 sebanyak 508 Kabupaten/Kota. Metode yang digunakan untuk membuktikan keterkaitan tersebut digunakan yaitu analisis struktur equation modeling. Hasil kajian menyimpulkan bahwa: 1) pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap dana hasil bagi pajak baik pada pemerintah kabupaten, pemerintah kota; 2) dana bagi hasil pajak memediasi pengaruh antara Pendapatan pajak daerah terhadap pengalokasian belanja modal tahun berikutnya pada pemerintahan kabupaten maupun pemerintahan kota; 3) dana bagi hasil pajak tidak memediasi pengaruh antara pendapatan retribusi daerah terhadap pengalokasian belanja modal tahun berikutnya pada pemerintahan kabupaten maupun pemerintahan kota.

Kata Kunci: Model Keterkaitan, Pendapatan Pajak, Retribusi Daerah, Pengalokasian belanja modal, Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP)

Saran sitasi: Setyadi, M. (2018). Model Keterkaitan antara Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal yang Dimediasi oleh Dana Bagi Hasil Pajak serta Dimoderasi oleh Kabupaten/ Kota Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 19(1), 53-59. doi:<http://dx.doi.org/10.29040/jap.v19i1.160>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jap.v19i1.160>

1. Pendahuluan

Perimbangan keuangan antara pemerintah Perimbangan keuangan pada pemerintah pusat serta pemerintah daerah menjadi subsistem keuangan Negara. Hal ini sebagai konsekuensi dari pembagian tugas pemerintah pusat serta peme-

rintah daerah. Pemberian alokasi dana perimbangan dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal pusat dan daerah serta antar pemerintah daerah. Bentuk dari perimbangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah pembagian hasil (DBH) pajak. Pemerintah daerah mel-

kukan kegiatan pengalokasian anggaran 2 dalam rangka pelaksanaan pemerintahan pada setiap tahunnya.

Pemerintah daerah melakukan kegiatan pengalokasian anggaran dalam rangka pelaksanaan pemerintahan pada setiap tahunnya. Pengalokasian anggaran ini dilakukan sebagai akibat sumber daya terbatas yang dimiliki pemerintah daerah. Melalui alokasi ini, PEMDA dituntut untuk melakukan prioritas terhadap belanja yang akan dilakukan pada tahun anggaran tertentu dalam rangka menjalankan roda pemerintahan, baik melalui belanja operasi maupun belanja modal.

Pengalokasian belanja modal menunjukkan penyelenggaraan pemerintah daerah berfokus kepada pelayanan masyarakat. Melalui pendapatan dari sektor pajak baik dari pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan bagi hasil (DBH) pajak pemerintah daerah dapat dilokasikan sebagian belanja modal yang bermuara pada pelayanan publik kepada masyarakat. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, komposisi belanja APBD tahun 2012 sampai dengan 2016 dapat diketahui bahwa pengalokasian belanja modal Pemerintah Daerah (PEMDA) di seluruh Indonesia cenderung fluktuatif

Untuk dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal pemerintah daerah (PEMDA), maka perlu diteliti variabel-variabel yang memberikan efek terhadap pengalokasian belanja modal, seperti pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak, serta Tipe Pemerintah Daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji keterkaitan antara pendapatan pajak dan retribusi daerah terhadap pengalokasian belanja modal yang di mediasi oleh pendapatan bagi hasil pajak serta dimoderasi oleh kabupaten/kota di Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah:

a. Penggunaan variabel Pajak dan Retribusi Daerah yang merupakan sumber PAD. PAD dipilih karena dalam penelitian sebelumnya terdapat hasil yang tidak konsisten terkait pengaruh PAD terhadap pengalokasian belanja modal.

b. Penggunaan variabel Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Alokasi Umum yang merupakan dana perimbangan. Hal ini disebabkan penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Alokasi Umum dapat digunakan secara lebih leluasa dibandingkan dengan Dana Alokasi Khusus yang penggunaannya telah ditentukan pemerintah pusat.

c. Objek penelitian yang digunakan yaitu Kabupaten/Kota di Indonesia dengan kurun waktu lima tahun mulai tahun 2012 sampai tahun 2016

d. Sumber data berasal dari situs resmi LKPD pemerintah

2. Tinjauan Pustaka

Teori Agensi

Abdullah dan Halim (2006) menyatakan bahwa teori agensi menganalisis tentang susunan kontraktual antara dua individu atau lebih, kelompok, atau organisasi. Hal senada diungkapkan Ross (1973) yang mendefinisikan hubungan *agency* yang minimal lebih dari dua, dimana salah satu bertindak sebagai *agent* yang bertindak sebagai representasi *principals*. Salah satu pihak pertama (*principal*) membuat kontrak dengan pihak kedua (*agent*) dengan maksud pihak *agent* akan bertindak atau melakukan pekerjaan sesuai yang diinginkan oleh *principal* (hal ini terjadi pendelegasian wewenang). Bentuk nyata dari kontrak tersebut dalam pemerintahan daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pajak dan Retribusi Daerah

Anjani (2015) menyatakan pendapatan asli daerah yang diperoleh dari sumber asli daerah dapat digunakan untuk belanja daerah terutama diharapkan dapat dioptimalkan untuk belanja modal dalam rangka pelaksanaan mandat masyarakat. Kusnandar dan Siswantoro (2012) menyatakan Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dana Bagi Hasil Pajak

Dana perimbangan merupakan pendapatan potensial yang berasal dari pemerintah pusat yang dapat digunakan untuk menambah penga-

lokasian belanja modal setiap tahunnya. Salah satu sumber pendapatan yang berasal dari dana perimbangan adalah Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Darmayasa dan Suandi (2014) menyatakan DAU digunakan untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan antara Pusat dan Daerah. DAU merupakan dana transfer yang bersifat *blockgrant*. Alokasi penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai prioritas daerah yang idealnya dialokasikan untuk belanja yang berimplikasi meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

Alokasi Belanja Modal

Belanja modal akan memberi manfaat lebih dari satu tahun anggaran serta menambah aset daerah sehingga akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Darwanto dan Yustikasari (2007) menjelaskan bahwa anggaran sektor publik PEMDA dalam APBD merupakan outcome pengalokasian sumberdaya. Pergeseran proporsi belanja merupakan hal logis yang dilakukan PEMDA untuk meningkatkan kepercayaan publik.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini mengambil Populasi seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia sejumlah 508 kabupaten/kota, data yang digunakan adalah data sekunder berupa LKPD Tahun 2010 sampai tahun 2014 yang telah dilakukan audit oleh BPK serta data alokasi belanja modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terdapat dalam situs DJPK Kementerian Keuangan. Jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan Rumus Slovin sebanyak 224 sampel. Penelitian ini melibatkan Variabel dependen yaitu alokasi belanja modal, sedangkan variabel independennya adalah realisasi Pajak dan Retribusi Daerah, Pembagian Hasil Pajak, DAU, serta Tipe Pemerintah Daerah.

Definisi operasional variabel penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, yang tidak memperoleh imbalan secara

langsung serta dipakai oleh Daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No.28 Tahun 2009); (2) Retribusi Daerah merupakan pungutan yang dilakukan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah); (3) Dana Bagi Hasil Pajak merupakan alokasi dana dari pemerintah pusat kepada daerah berdasar angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam hal pajak (UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). (4) Alokasi Belanja Modal adalah alokasi belanja yang digunakan dalam rangka mendapatkan aset tetap yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP).

Model analisis statistik yang digunakan adalah *Structure Equation Modelling* (SEM) yaitu sebuah teknik *multivariate* yang mengkombinasikan aspek regresi linear berganda serta faktor analisis, untuk memprediksikan serangkaian hubungan yang terkait secara parsial maupun simultan (Hair, Anderson dan Tatham 1998).

Penerapan atau penggunaan SEM pada penelitian ini terletak pada pembuktian model yang telah dibangun antara model hipotetik yang perlu diuji kebenarannya dengan data-data empirik atau data yang dikumpulkan dari kuesioner. Adapun model persamaan tersebut sebagai berikut:

$$PPD = \alpha + \beta_1 TIPE + e$$

$$PRD = \alpha + \beta_1 TIPE + e$$

$$DBHP = \alpha + \beta_1 TIPE + e$$

$$Y = \alpha + \beta_1 PPD + \beta_2 PRD + \beta_3 DBHP + \beta_4 TIPE + e$$

Adapun teknik analisis statistik yang digunakan adalah: (1) Uji Persamaan Model secara Parsial; (2) Uji Kebaikan Model (*Goodness of Fit*), dan (3) Uji Kausalitas

4. Hasil dan Pembahasan

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan *criteria critical ratio* dari *skewness*

value sebesar $\pm 2,58$ pada tingkat signfikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan mempunyai distribusi normal karena semua variabelnya memiliki nilai *critical ratio value* di bawah harga mutlak 2,58

Tabel 1. Nilai *critical ratio value*

Type Pemerintahan	Critical Ratio Multivariate	Cut off	Keterangan
Kabupaten	1,511	2,58	Normal
Kota	2,243	2,58	Normal
Agregat	2,156	2,58	Normal

Berdasarkan asumsi normalitas multivariate pada Tabel 1, maka data untuk masing-masing tipe pemerintahan terdistribusi normal. Sedangkan untuk uji multivariate *outliers* digunakan kriteria Jarak Mahalanobis pada tingkat $p < 0,01$. Diperoleh nilai Jarak Mahalanobis lebih kecil dari $2\chi^2_{(1; 0,05)} = 2 \times 3,841 = 7,682$ sehingga tidak ada *multivariate outlier*. Demikian juga tidak terdapat multikolinertias karena nilai nilai *condition number* untuk kabupaten sebesar 733,583, untuk pemerintah kota sebesar 939,938 dan untuk data agregat sebesar 665,418 yang jauh diatas angka nol sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat masalah multilinearitas dan singularitas pada data yang dianalisis.

Hasil analisis jalur dapat ditabelkan sebagaimana Tabel 2.

Tabel 2. Hasil analisis jalur

Parameter	Nilai	Cut off	Keterangan
Chi Square	5,310	7,815	Baik
df	3		
Probability	0,094	0,05	Baik
GFI	0,956	0,95	Baik
AGFI	0,951	0,95	Baik
RMSEA	0,073	0,08	Baik
TLI	0,920	0,9	Baik
NFI	0,954	0,9	Baik

Tabel 2, menunjukkan bahwa semua parameter dalam kondisi yang baik, artinya bahwa secara keseluruhan model keterkaitan antara pendapatan fiskal dan retribusi daerah terhadap proporsi belanja modal yang di mediasi oleh pembagian hasil pajak serta dimoderasi oleh Kabupaten/ Kota di Indonesia adalah sesuai atau baik. Hal ini terbukti dari:

Uji Kesesuaian Model dan Estimasi Parameter

Untuk membuktikan ada tidaknya pengaruh tipe pemerintahan terhadap penerimaan pendapatan pajak daerah, maka persamaan modeling yang digunakan adalah persamaan (1) yaitu: $DBHP = \alpha + \beta_1 PPD + \beta_2 PRD + \epsilon$. Berdasarkan persamaan tersebut diperoleh tiga persamaan yaitu $DBHP_{kabupaten} = \alpha + 0,828 PPD + 0,058 \beta_2 PRD$; $DBHP_{kota} = \alpha + 0,157 PPD + 0,837 PRD$ dan $DBHP_{agregat} = \alpha + 0,571 PPD + 0,365 PRD$. Berdasarkan uji koefisien dengan CR dengan nilai cut off sebesar 2,58 maka dapat dikatakan bahwa variabel pendapatan pajak daerah (PPD) dan pendapatan retribusi daerah (PRD) berpengaruh terhadap dana bagi hasil pajak (DBHP) pada kabupaten kota baik secara parsial maupun secara agregatif.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tipe pemerintahan yang dikelompokkan menjadi dua yaitu pemerintahan kabupaten dan pemerintahan kota secara meyakinkan mempengaruhi alokasi belanja modal di tahun berikutnya. Tipe pemerintahan kota memiliki tingkatan pendapatan retribusi daerah yang lebih tinggi daripada pemerintahan kabupaten, tetapi pendapatan pajak daerahnya lebih tinggi pemerintah kabupaten dibandingkan dengan pemerintah kota.

Pada model persamaan kedua, ada pengaruh penerimaan pendapatan pajak daerah (PPD), pendapatan retribusi daerah (PRD) terhadap pengalokasian belanja modal (ABM) yang dimediasi oleh dana bagi hasil pajak (DBHP) yang imoderasi oleh tipe pemerintahan. Untuk membuktikan maka digunakan persamaan modeling (2) yaitu: $ABM = \alpha + \beta_1 PPD + \beta_2 PRD + \beta_3 DBHP + \epsilon$. diperoleh persamaan *standardized regression* untuk pemerintah kabupaten $ABM_{kabupaten} = 0,109 PPD + 0,081 \beta_2 PRD - 0,893 DBHP$ untuk pemerintah kota $ABM_{kota} = 0,125 PPD + 0,968 PRD - 0,200 DBHP$ dan untuk data agregat $ABM_{agregat} = -0,133 PPD + 0,225 PRD - 0,964 DBHP$.

Pada pemerintahan kabupaten pendapatan pajak tidak berpengaruh secara langsung terha-

dap pengalokasian belanja modal tahun berikut, sedangkan pendapatan retribusi daerah serta dana bagi hasil pajak mempengaruhi pengalokasian belanja modal. Untuk pemerintah kota hanya dana bagi hasil pajak yang mempengaruhi pengalokasian belanja modal, sedangkan pendapatan pajak daerah dan pendapatan retribusi daerah tidak mempengaruhi pengalokasian belanja modal. Meskipun demikian secara agregatif pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah serta dana bagi hasil pajak mempengaruhi pengalokasian belanja modal.

Berdasarkan pada analisis tersebut yang menyatakan adanya perbedaan pengaruh pada masing-masing pemerintahan kabupaten, pemerintahan kota dan data agregatif maka dapat diyakinkan bahwa tipe pemerintahan yaitu kabupaten dan kota memoderasi pengaruh antara pajak daerah, retribusi daerah terhadap pengalokasian belanja modal tahun berikutnya yang dimediasi oleh dana bagi hasil pajak.

Uji Kausalitas

Semakin kecil nilai χ^2 maka semakin baik model tersebut (karena dalam uji beda *chi square*. Hasil perhitungan diperoleh nilai χ^2_{hitung} pada model keterkaitan antar tipe pemerintah, pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, dana bagi hasil pajak terhadap pengalokasian belanja modal adalah $5,31 < \chi^2_{5\%;3} = 7,82$ dan probabilitas sebesar $0,094 > \text{cutt off} = 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa model *structure equation modeling* antara yang diestimasi sudah sesuai dengan kondisi empirik dilapangan atau model dapat diterima.

Structural model fit dilakukan uji RMSEA.

Secara eksplisit hasil perhitungan diperoleh nilai RMSEA sebesar 0.073 yang lebih kecil dari 0.08 sehingga dapat digunakan sebagai jaminan bahwa model yang terbangun adalah sudah sesuai dengan kenyataan yang dilapangan

Uji Goodness of fit index GFI

Hasil perhitungan diperoleh nilai GFI pada sebesar 0,956 lebih besar dari 0.90 sehingga dapat dikatakan matrik kovarian sample yang di-

laskan oleh matrik kovarian populasi terestimasi dengan baik.

Uji Adjusted goodness of fit index AGFI

Hasil perhitungan diperoleh nilai AGFI pada model adalah 0,951 memiliki nilai yang lebih besar dari 0,95 sehingga dapat dikatakan model dapat diterima dengan lebih baik dan meyakinkan karena telah sesuai antara teori dengan kenyataan.

Hipotesis pertama, bahwa pendapatan Pajak berpengaruh terhadap Dana Bagi Hasil Pajak dapat dibuktikan dari persamaan berikut:

$$\begin{aligned} \text{DBHP} &= \alpha + \beta_1 \text{PPD} + \varepsilon(1) \\ \text{DBHP}_{\text{kab}} &= 0,828 \text{ PPD} (1a) \\ \text{DBHP}_{\text{kota}} &= 0,157 \text{ PPD} (1b) \\ \text{DBHP}_{\text{agregat}} &= 0,571 \text{ PPD} (1c) \end{aligned}$$

Hasil perhitungan bukti-bukti empirik menunjukkan bahwa ada pengaruh pendapatan pajak daerah berpengaruh terhadap dana bagi hasil pajak

Hipotesis kedua, Pendapatan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Dana Bagi Hasil Pajak

$$\begin{aligned} \text{DBHP} &= \alpha + \beta_1 \text{PRD} + \varepsilon(2) \\ \text{DBHP}_{\text{kab}} &= 0,058 \text{ PRD} (2a) \\ \text{DBHP}_{\text{kota}} &= 0,837 \text{ PRD} (2b) \\ \text{DBHP}_{\text{agregat}} &= 0,365 \text{ PRD} (2c) \end{aligned}$$

Hasil perhitungan bukti-bukti empirik menunjukkan bahwa ada pengaruh retribusi daerah berpengaruh terhadap dana bagi hasil pajak

Hipotesis ketiga, bahwa Dana Bagi hasil Pajak mempengaruhi pengalokasian belanja modal pemerintahan Kabupaten/Kota


$$\begin{aligned} \text{ABM} &= \alpha + \beta_1 \text{DBHP} + \varepsilon(3) \\ \text{ABM}_{\text{kab}} &= 0,081 \text{ DBHP} (3a) \\ \text{ABM}_{\text{kota}} &= 0,968 \text{ DBHP} (3b) \\ \text{ABM}_{\text{agregat}} &= 0,225 \text{ DBHP} \end{aligned}$$

Hasil perhitungan bukti-bukti empirik menunjukkan bahwa pembagian hasil pajak mempengaruhi pengalokasian belanja modal PEMDA untuk tahun depan.

Hipotesis keempat, bahwa pendapatan pajak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal yang dimediasi oleh pembagian hasil pajak.

$$\text{ABM} = \alpha + \beta_1 \text{DBHP} + \varepsilon(4a)$$

$$ABM = \alpha + \beta_1 PPD + \beta_2 DBHP + \varepsilon(4b)$$




Gambar 1. Model Keterkaitan Kota/Kabupaten

Hipotesis kelima, bahwa Pendapatan Retribusi Daerah mempengaruhi pengalokasian belanja modal yang dimediasi oleh dana bagi hasil pajak

$$ABM = \alpha + \beta_1 DBHP + \varepsilon(5a)$$

$$ABM = \alpha + \beta_1 PRD + \beta_2 DBHP + \varepsilon(5b)$$



Gambar 1. Model Keterkaitan Kota/Kabupaten

Hipotesis keenam, bahwa Tipe pemerintah daerah memoderasi pengaruh antara pendapatan pajak serta Retribusi Daerah terhadap pengalokasian belanja modal yang dimediasi oleh dana bagi hasil pajak

Berdasarkan pada hipotesis empat dan hipotesis lima maka dapat disimpulkan bahwa tipe PEMDA memoderasi keterkaitan antara pajak daerah, retribusi daerah terhadap pengalokasian belanja modal tahun berikutnya dengan di mediasi oleh dana bagi hasil pajak.

Hal ini dibuktikan perhitungan statistik didapatkan bahwa tipe pemerintahan (kabupaten/kota) terbukti berdampak terhadap pajak daerah dan retribusi daerah, demikian juga terhadap besar kecilnya pengalokasian belanja modal pada kabupaten dan kota. Sedangkan retribusi daerah dan pendapatan daerah berpengaruh terhadap dana bagi hasil yang akan diterima oleh masing-masing daerah kabupaten /kota.

Secara keseluruhan, variabel retribusi daerah, pajak daerah serta dana bagi hasil pajak mempengaruhi pengalokasian belanja modal pada masing-masing kabupaten/kota.

5. Kesimpulan

Hasil kajian menyimpulkan bahwa: (1) pendapatan pajak daerah serta retribusi daerah berpengaruh terhadap dana hasil bagi pajak baik pada pemerintah kabupaten, pemerintah kota; (2) pendapatan bagi hasil pajak memediasi pengaruh antara Pendapatan pajak daerah terhadap pengalokasian belanja modal tahun berikutnya pada pemerintahan kabupaten maupun pemerintahan kota; (3) pendapatan bagi hasil pajak tidak memediasi pengaruh antara pendapatan retribusi daerah terhadap pengalokasian belanja modal tahun berikutnya pada pemerintahan kabupaten maupun pemerintahan kota

6. Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Program Studi perpajakan STIE AAS Surakarta yang telah mendukung selesainya penelitian ini.

7. Daftar Pustaka

Abdullah, dan Halim, H. (2006). *Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah*

Daerah. Jurnal Akuntansi Pemerintahan.
Volume 2: Nomor 1.

- Anjani, E. S. D. (2015). *Faktor Penentu Belanja Modal dan Konsekuensinya Terhadap Kinerja Keuangan*. Simposium Nasional Akuntansi XVIII. Dinas Kehutanan, NTB.
- Darmayasa, I N. dan Suandi, I K. (2014). *Faktor Penentu Alokasi Belanja Modal dalam APBD Pemerintah Povinsi. Simposium Nasional Akuntansi XVII*. Politeknik Negeri Bali.
- Darwanto, dan Yustikasari, Y. (2007). *Pengaruh Perumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Simposium Nasional Akuntansi X. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Hair, J. F., Anderson, R. E., dan Tatham, R. L (1998). *Multivariate data analysis*. 1998 Upper Saddle River
- Kusnandar, dan Siswanto, D. (2012). *Pengaruh DAU, PAD, SiLPA, dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal*. Simposium Nasional Akuntansi XV. Universitas Indonesia.
- Ross, S. A. (1973). *The Economic Theory of Agency: The Principal's Problem*. American Economic Review. Volume 3. Nomor 2. Hal: 134-139.